**Penegakan Hukum Pidana Adat Minangkabau dalam Menanggulangi Tindak Pidana Zina di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar**

**Fardi Hijrianto1, Yetisma Saini1, Yansalzisatry2**

**1Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**1Program Studi Ilmu Hukum**

Email [fardihijriantoo@gmail.com](mailto:fardihijriantoo@gmail.com)

**ABSTRAK**

Di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar membuat aturan sanksi adat khusus sebagai upaya pencegahan tindak pidana zina. Rumusan masalah (1)Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Adat Minangkabau Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Zina? (2)Apakah Kendala-kendala yang dihadapi Dalam Penegakan Hukum Pidana Adat Minangkabau Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Zina? Jenis penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan studi dokumen data dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian dalam mencegah tindak pidana zina dilakukan beberapa upaya yaitu 1)Diarak kesekeliling kampung 2)Dimasukan ke dalam penjara nagari 3)Membayar hukuman denda adat. Kendala yang dihadapi adalah sulit menjaga keamanan karena adanya masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan kepada pelaku,begitu juga terjadinya penolakan bagi pelaku karena dia menganggap sanksi mengarak kesekeliling kampung dan dimasukan kedalam penjara nagari itu adalah tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia,sementara tidak ada dasar hukum yang kuat. Adanya pelaku yang tidak mau membayar hukuman denda adat karena menganggap itu adalah tindakan pemerasan.

**Kata kunci : Penegakan Hukum, Adat, Minangkabau, Zina**.